



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

PUTUSAN

NOMOR 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di PTUN Kendari dan di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JAYA FAISAL
Pangkat/NRP	: Letda Inf/21020098970981
Jabatan	: Plh. Pasiops Kodim 1427/Pasangkayu
Kesatuan	: Kodim 1427/Pasangkayu
Tempat dan tanggal lahir	: Kendari, 11 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1427/Pasangkayu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut diatas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-09/A-09/IV/2022 tanggal 26 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/103/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/19/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 87 / VII / 2022 tanggal 11 Juli 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/91-K/PM III 16/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/91-K/PM III 16/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor TAP/91-K/PM III 16/AD/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 87 / VII / 2022 tanggal 11 Juli 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat perintah Kajasdarm XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Letda Inf Jaya Faisal kepada Sdr. Koptu Mardi tanggal 26 April 2021.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Matius Palulungan tanggal 9 Maret 2022.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Sultan Laude tanggal 9 Maret 2022.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Drs. M.Dalle.B tanggal 9 Maret 2022.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Lotong tanggal 9 Maret 2022.
 - 7) 5 (lima) lembar foto Penyerahan uang barang bukti.

Mohon agar tetap disatukan dengan berkas perkara yang bersangkutan.

Hal 2 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat hukum Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sudah lebih 20 tahun sudah mengabdikan kepada Negara;
 - b. Bahwa selama Terdakwa selama menunggu proses hukum tetap berdinasti dan berperilaku baik;
 - c. Bahwa Terdakwa memiliki semangat dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - d. Bahwa Terdakwa bersikap jujur mengakui dan tidak berbelit-belit;
 - e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga yang memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi;
 - f. Bahwa Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Anaknya.

Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumrem 142/Tatag atas nama Kapten Edwin, S.T.,S.H.,M.Si.,M.H. jabatan Kakumrem 142/Tatag dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/139/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak / 87 / VII / 2022 tanggal 11 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu s.d. bulan April tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mappaodang dan Asrama Lompobattang kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 726/Tml, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan

Hal 3 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tahun 2018 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Korem 142/Tatag dengan pangkat Letda Inf NRP 21020098970981.

b. Bahwa Terdakwa terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 sesuai Surat Perintah Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 05 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021 dan Terdakwa menjabat sebagai Anggota tim pemeriksa/uji tingkat pusat penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021.

c. Bahwa pada bulan Januari 2021 Koptu Mardi (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Hand phone dan janjian untuk bertemu di Warkop AA. Jl. Mappaodang Kota Makassar kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa agar keponakan Saksi-2 dibantu saat Tes Secata selanjutnya Terdakwa bertanya "berapa kemampuannya?" Saksi-2 menjawab "seratus tiga puluh juta rupiah" lalu Terdakwa mengatakan "nanti saya bantu" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing, dengan demikian Saksi-2 berharap Terdakwa bisa membantu.

d. Bahwa Terdakwa juga menerima pesan WhatsApp dari Serka Andi Bambang (Saksi-3) yang berbunyi "Anggota saya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tingkat daerah, tolong diamankan untuk seleksi tingkat pusat" kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "kirimkan datanya yang mau dipantau" selanjutnya Saksi-3 mengirimkan biodata peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5).

e. Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan dari Saksi-2 a.n. Sdr. Firman Sila dan titipan Saksi-3 yaitu Saksi-6, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Serka Andi Agus (Saksi-4) agar ke lima orang tersebut dititipkan ke panitia Pusat dalam tes tingkat Daerah maupun Pusat karena Saksi-4 adalah orang yang melayani panitia Pusat dari Disjasad.

f. Bahwa dua hari setelah pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 yaitu sekira bulan April 2021 dan atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5) serta Sdr. Firman Sila dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021, kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Asrama Lompobattang Jln. Rajawali Kota Makassar sebagai ucapan terimakasih dari Sdr. Firman Sila, selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) di Jln. Penghibur Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut: dari Sdr. Oswa Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Iqbal Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Irfandi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dari Sdr. Gatot Kurniawan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Hal 4 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-4 di rumah Terdakwa Jln. Mappaodang Kota Makassar sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang titipan Saksi-3 dan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk titipan Saksi-2 dan sisa uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil namun pada bulan April 2021 Terdakwa mengembalkan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke anggota Staf Inteldam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Hasanul dan Serka Ismail dengan dilengkapi bukti pengembalian.

h. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tidak mengindahkannya malah Terdakwa menerima uang sebagai imbalan kelulusan seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tersebut.

i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI khususnya TNI-AD dalam hal perekrutan Prajurit sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/III/2022/Idik tanggal 01 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu s.d. bulan April tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mappaodang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 726/Tml, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2018 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Korem 142/Tatag dengan pangkat Letda Inf NRP 21020098970981.

Hal 5 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada bulan Januari 2021 Koptu Mardi (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Hand phone dan janji untuk bertemu di Warkop AA. Jl. Mappaodang Kota Makassar dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Warkop tersebut kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "pak, saya minta tolong, keponakan saya ini sudah tiga kali mendaftar, tapi tidak pernah lulus, tolong dibantu" selanjutnya Terdakwa bertanya "berapa kemampuannya?" Saksi-2 menjawab "seratus tiga puluh juta rupiah" lalu Terdakwa melihat postur dari keponakan Saksi-2 yang bernama Sdr. Firman Sila dan mengatakan "nanti saya bantu" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing, dengan demikian Saksi-2 berharap Terdakwa bisa membantu.

c. Bahwa Terdakwa juga menerima pesan WhatsApp dari Serka Andi Bambang (Saksi-3) yang berbunyi "Anggota saya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tingkat daerah, tolong diamankan untuk seleksi tingkat pusat" kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "kirimkan datanya yang mau dipantau" selanjutnya Saksi-3 mengirimkan biodata peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5).

d. Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan dari Saksi-2 a.n. Sdr. Firman Sila dan titipan Saksi-3 yaitu Saksi-6, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Serka Andi Agus (Saksi-4) agar ke lima orang tersebut dititipkan ke panitia Pusat dalam tes tingkat Daerah maupun Pusat karena Saksi-4 adalah orang yang melayani panitia Pusat dari Disjasad.

e. Bahwa selanjutnya dua hari setelah pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 yaitu sekira bulan April 2021 dan atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5) serta Sdr. Firman Sila dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021, kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Asrama Lompobattang Jln. Rajawali Kota Makassar sebagai ucapan terimakasih dari Sdr. Firman Sila, selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) di Jln. Penghibur Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut: dari Sdr. Oswa Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Iqbal Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Irfandi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dari Sdr. Gatot Kurniawan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-4 agar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Mappaodang Jln. Mappaodang Kota Makassar kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima

Hal 6 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang titipan Saksi-3 dan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk titipan Saksi-2 dan sisa uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil namun pada bulan April 2021 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke anggota Staf Inteldam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Hasanul dan Serka Ismail dengan dilengkapi bukti pengembalian.

g. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tidak mengindahkannya malah Terdakwa menerima uang sebagai imbalan kelulusan seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tersebut.

h. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI khususnya TNI-AD dalam hal perekrutan Prajurit sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/III/2022/Idik tanggal 01 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti atas isi dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan *eksepsi* atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan sudah memberikan keterangannya secara berurutan menurut urutan kehadirannya dipersidangan, dan para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : Muhammad Iqwan
Pangkat/NRP : Serma, 21060234230287
Jabatan : Bamin Kalsiber
Kesatuan : Sansidam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Gowa, 13 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Cita Alam Lestari Blok B 2 No.3
Kel.Tamarunang Kec.Sombaopu
Kab.Gowa Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Muhammad Iqwan Serma NRP 21060234230287 hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa atas nama Letda Inf Jaya faisal NRP 21020098970981.

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi awal kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 September 2021 saat itu dilakukan pemeriksaan/Interogasi Terdakwa bertempat Staf Sinteldam XIV/Hsn, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan kalau Terdakwa terlibat sebagai panitia seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 bagian tes kesegaran Jasmani dan Terdakwa mengaku pernah membantu orang masuk Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 atas nama Sdr. Oswa, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi, Sdr. Gatot Kurniawan dan Sdr. Firman Sila keluarga dari Koptu Mardi (Saksi-2).
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membantu kemenakan Saksi-2 peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 atas nama Sdr. Firman Sila namun uang tersebut sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-2 pada tanggal 25 April 2021 di ruangan Staf Inteldam XIV/Hsn dan dilengkapi dengan bukti penyerahan.
6. Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa telah menerima uang dari Serka Andi Bambang anggota Bajasrem 142/Tatag (Saksi-3) sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk membantu titipan Saksi-3 peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 atas nama Sdr. Oswa, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan saat pelaksanaan tes tingkat pusat.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penerimaan sejumlah uang tersebut sebelumnya sudah disepakati atau tidak diantara mereka, kapan dan dimana perjanjian tersebut berlangsung
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membantu 5 (lima) orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dengan cara menitipkan peserta Seldik tersebut kepada Serka Andi Agus (Saksi-4) yang melayani Tim Jasmani Pusat dengan cara memberi uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun sisa uang Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi berpendapat Terdakwa memberikan keyakinan kepada para peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dan para orang tuanya karena Terdakwa punya

Hal 8 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan/pengaruh dalam penentuan kelulusan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dibidang jasmani tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Mardi
Pangkat/NRP : Koptu, 31040775360584
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 1408/Makassar
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 10 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Lompobattang Jl. Rajawali
Blok B 82 Rt 005/ Rw 006
Kel.Panambungan Kec.Mariso Kota
Makassar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mardi Koptu NRP 31040775360584 hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa atas nama Letda Inf Jaya faisal NRP 21020098970981.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2021 saat Terdakwa bertugas di Jasdarm XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Firman Sila adalah keponakan Saksi.
4. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu keponakan Saksi atas nama Sdr. Firman Sila yang mau mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dan janji bertemu di Warung Kopi AA Jl. Mappaodang Kota Makassar.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi dan Sdr. Firman Sila bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya "berapa kemampuannya" Saksi menjawab "seratus tiga puluh juta rupiah" selanjutnya Terdakwa melihat Postur Sdr. Firman Sila dan berkata "nanti kita bantu, postur badannya bagus" kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
6. Bahwa satu hari sebelum pengumuman sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan "nanti malam saya kerumah mengambil dana/uangnya" Saksi menjawab "Siap".

Hal 9 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Asrama Lompobattang Jln. Rajawali Kota Makassar selanjutnya Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa pamit pulang.
8. Bahwa saat pengumuman terakhir di Rindam XIV/Hsn Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan "aman keponakanmu lulus" dan Saksi menjawab "siap terimakasih Komandan" selanjutnya Sdr. Firman Sila mengikuti pendidikan di Secata Malino Rindam XIV/Hsn dan kejuruan banpur Armed Bandung dan sekarang bertugas di Yonarmed 8/Jember Jawa Timur.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat sebagai panitia suvrevisi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 tingkat daerah tes kesegaran jasmani dan Saksi yakin Terdakwa mempunyai kewenangan/pengaruh dalam penentuan kelulusan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dibidang kesegaran jasmani tingkat daerah .
10. Bahwa Saksi mengetahui panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 tidak boleh menerima/meminta uang kepada para calon dan orang tua calon .
11. Bahwa Saksi juga sudah mengetahui untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun karena sudah dibiayai oleh Negara.
12. Bahwa Saksi yakin kepada Terdakwa bisa membantu keponakan Saksi sehingga Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terimakasih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
13. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2021 Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi di ruangan Pabanda Pam yang disaksikan oleh organik Pam serta dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti tanda terima yang ditandatangani Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap	: Andi Bambang
Pangkat/NRP	: Serka, 21090159880288
Jabatan	: Ba Kodim 1427/Pasangkayu
Keaatuan	: Korem 142/Tatag
Tempat, tanggal lahir	: Lamurukung, 13 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pattimura, Kel. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Andi Bambang Serka NRP 21090159880288 hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa atas nama Letda Inf Jaya faisal NRP 21020098970981.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Batalyon 726/Tamalatea, sedangkan dengan Serka Andi Agus pada tahun 2019 di korem 141/Tp namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi terlibat dalam panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 tingkat daerah di Korem 141/Tp sebagai testor Pull up.
5. Bahwa Saksi pernah menipkan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 atas nama Sdr. Oswa, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan kepada Terdakwa untuk dibantu dalam tes kesegaran jasmani tingkat pusat dengan perjanjian kalau sudah lulus tingkat pusat Saksi akan memberikan ucapan terimakasih kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menerima uang dari 4 (empat) orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) di Jln Penghibur Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut : Sdr. Oswa : Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), Sdr. Muhammad Iqbal : Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Sdr. Muhammad Irfandi : Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Gatot Kurniawan : Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa sisa uang dari Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) Saksi berikan kepada:
 - a. Kapten Arh Ledin Syarif anggota Korem 141/Tp sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - b. Letda Caj Ki Agus Anggota Ajendam XVI/Hsn sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - c. Serda Andi Resdi Anggota RS Yasin Denkesyah Bone sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).dan Saksi sendiri mendapat persen sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut sudah Saksi kembalikan pada bulan Agustus 2021 dan bukti pengembaliannya disita Si Intel Kodam XIV/Hsn.
8. Bahwa Saksi memberikan bantuan kepada para calon peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 adalah dengan cara melatih fisik, mengecek kesehatan dan

Hal 11 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengcek administrasi serta melatih Pisiko sedangkan
Terdakwa adalah memantau di tes Pusat.

9. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui Terdakwa adalah salah seorang panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dan dapat membantu para peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 titipan Saksi.
10. Bahwa Saksi juga sudah mengetahui untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun karena sudah dibiayai oleh Negara.
11. Bahwa Saksi juga dilaporkan ke Denpom XIV-2 Parepare terkait perkara ini, walaupun pihak Keluarga Sdr. Oswa, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan tidak pernah menuntut Saksi karena semuanya sudah lulus menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap	: Andi Agus
Pangkat/NRP	: Serka, 21100157200890
Jabatan	: Danpok 2 Unit Intel Kodim 1428/Mamasa
Keasatuan	: Korem 142/Tatag
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 14 Agustus 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodam lama Jl. Batu Putih No.9 Kel. Mariccaya Kec. Makassar Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Agus Serka NRP 21100157200890 hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa atas nama Letda Inf Jaya faisal NRP 21020098970981.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Jasdarn XIV/Hsn namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
4. Bahwa Saksi terlibat dalam panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dibidang kesegaran jasmani A dan B tingkat daerah sesuai Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor Sprin/88/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Hal 12 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pada bulan April 2021 pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membantu 5 (lima) orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 yang Saksi Lupa namanya dengan rincian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang tes pusat dan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 tes daerah dan Pusat atas nama Sdr. Firman Sila dari kabupaten Takalar.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menitipkan ke 5 (lima) orang tersebut ke tim jas pusat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di Hotel Horizon Jl. Sudirman Kota Makassar, kemudian sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diambil Saksi dan digunakan untuk perbaikan Mobil Dinas dan ruangan rapat Jasdam XIV/Hsn sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.
7. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Daninteldam XIV/Hsn melalui rekening atas nama Sertu Aswar Anas.
8. Bahwa Saksi membantu 5 (lima) orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dengan cara minta tolong kepada tim Disjas pusat untuk diluluskan kelima orang tersebut.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat sebagai panitia Supervisi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 tingkat pusat dibidang kesegaran jasmani.
10. Bahwa Saksi mengetahui panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 tidak boleh menerima/meminta uang kepada para calon dan orang tua calon namun menurut Saksi Terdakwa dapat meyakinkan para orang tua calon bahwa Terdakwa dapat membantu kelulusan sehingga memberikan uang kepada Terdakwa.
10. Bahwa Saksi juga sudah mengetahui untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun karena sudah dibiayai oleh Negara.
11. Bahwa Saksi juga dilaporkan ke Denpom XIV-2 Parepare terkait perkara ini, walaupun pihak Keluarga 5 (lima) orang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 tidak pernah menuntut Saksi karena semuanya sudah lulus menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Prada Gatot Kurniawan), Saksi-6 (Prada Oswa Palulungan), Saksi-7 (Sdr. Matus Palulungan), Saksi-8 (Sdr. Sultan Laude), Saksi-9 (Sdr. Drs. M.Dalle), Saksi-10 (Sdr. Lotong) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai dengan Hal 13 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi para Saksi tersebut diatas sampai dengan saat ini tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan oleh karena Ybs. sedang tidak berada di tempat, kemudian saat di persidangan pihak Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke Persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-5 (Prada Gatot Kurniawan), Saksi-6 (Prada Oswa Palulungan), Saksi-7 (Sdr. Matius Palulungan), Saksi-8 (Sdr. Sultan Laude), Saksi-9 (Sdr. Drs. M.Dalle), Saksi-10 (Sdr. Lotong) tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer, karena para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi-4 tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa sendiri serta Penasihat Hukumnya selanjutnya keterangan Saksi-4 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sbb :

Saksi-5.

Nama lengkap : Gatot Kurniawan
Pangkat/NRP : Prada, 1721101010005003
Jabatan : Ta Yonkav 10/Mendagiri
Kesatuan : Yonkav 10/Mendagiri
Tempat, tanggal lahir : Luwu, 24 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Mendagiri
Jl.Perintis Kemerdekaan Km.10
Kel.Tamalanrea Jaya Kec.Tamalate
Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan April 2021 mengikuti seleksi tingkat daerah dan tingkat pusat penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Korem 141/Tp Kabupaten Bone dan Saksi dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan secata di Malino Rindam XIV/Hsn serta mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung kemudian di tugaskan di Yonkav 10/Mandagiri Kota Makassar dengan pangkat Prada NRP 1721101010005003.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Saksi dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 akan tetapi Saksi mengetahui bahwa orang tua Saksi a.n. Sdr. Lotong (Saksi-10) memberikan uang kepada Serka Andi Bambang (Saksi-3) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada tanggal 9

Hal 14 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 di lapangan Tennis Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat pemeriksaan di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama lengkap : Oswa Palulungan
Pangkat/NRP : Prada, 1721106000005134
Jabatan : Ta Unit Gakkumwal
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Toraja, 22 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Pomdam XVII/Cenderawasih
Jl. Diponegoro No.02 Jayapura.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Matius Palulungan (Saksi-7) adalah ayah kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi sejak bulan April 2021 mengikuti seleksi tingkat daerah dan tingkat pusat penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Korem 141/Tp Kabupaten Bone dan Saksi dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan secata di Malino Rindam XIV/Hsn namun Saksi tidak mengetahui ada orang yang membantunya.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan Saksi-7 bahwa pada tanggal 09 Maret 2022 uang telah dikembalikan kepada Saksi-7 di Lapangan Tennis Hasanuddin namun Saksi tidak tau jumlah uang tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat pemeriksaan di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7.

Nama lengkap : Matius Palulungan
Pekerjaan : Lurah Makale
Tempat, tanggal lahir : Tana Toraja, 15 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Lembang Saluallo Kec. Sanggala
Utara Kab. Tana Toraja Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Prada Oswa Palulungan (Saksi-6) adalah anak kandung Saksi.

Hal 15 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Februari 2021 Saksi-6 mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Kodim 1414/Tator dengan Nomor Test 141.0672/CATA/-I/2021 dan selanjutnya melaksanakan seleksi di Korem 141/Tp Kab. Bone.
3. Bahwa setelah Saksi-6 mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 kemudian Saksi menghubungi Serka Andi Bambang (Saksi-3) untuk membantu Saksi-6 dalam pelaksanaan seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Korem 141/Tp.
4. Bahwa setelah Saksi-6 dinyatakan lulus mengikuti pendidikan secara selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di jalan perbatasan Gowa Makassar namun saat penyerahan uang tersebut tidak ada orang yang melihat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-6 dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 namun Saksi-6 telah lulus dari pendidikan Secara dan sekarang bertugas di Pomdam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi kepada Saksi-3 telah dikembalikan pihak Kodam XIV/Hsn pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh di lapangan Tennis Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi-7 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat pemeriksaan di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8.

Nama lengkap	: Sultan Laude
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Sidrap, 15 Oktober 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Mallawa Tallulelange Kec. Mallusetasi Kab. Barru Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun dengan Serka Andi Bambang (Saksi-3) kenal sejak tanggal 15 Oktober 2019 di Kab. Bone dan masih ada hubungan keluarga sedangkan Sdr. Prada Muh.Ikbal adalah anak Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Maret 2021 Sdr. Muh. Ikbal mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Korem 141/Toddopuli.

Hal 16 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Sdr. Muh. Ikbal Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Korem 141/Toddopuli Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan minta tolong agar Anak Saksi a.n. Sdr. Muh. Ikbal dibantu oleh Saksi-3 saat melaksanakan giat seleksi walaupun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 terlibat panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Korem 141/Toddopuli, dan setelah Sdr. Muh. Ikbal dinyatakan lulus mengikuti pendidikan secara, 3 (tiga) hari berikutnya Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di pinggir jalan A.P. Pettarani Makassar namun saat penyerahan uang tersebut tidak ada orang yang melihat.
4. Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 hanya sebagai ucapan terimakasih atas kelulusan anak Saksi menjadi anggota TNI dan pada 9 Maret 2022 uang tersebut telah dikembalikan kepada Saksi oleh Serka Afdal Anggota Denintel XIV/Hsn di lapangan tennis hasansuddin.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat pemeriksaan di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9.

Nama lengkap	: Drs. M.Dalle
Pekerjaan	: Pensiunan Dinas Dikbud
Tempat, tanggal lahir	: Pinrang, 31 Desember 1954
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Jl. Serigala No.127 Kel. Benteng Sawwito Kec. Paleteang Kab. Pinrang Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Serka Andi Bambang (Saksi-3) kenal pada tahun 2021 di Kab. Bone namun tidak ada hubungan keluarga dan Sdr.Muh.Irfandi adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Februari 2021 anak akndung Saksi a.n Sdr. Muh. Irfandi mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Kodim 1404/Pinrang.
3. Bahwa setelah Sdr. Muh. Irfandi mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Kodim 1404/Pinrang kemudian Saksi menghubungi dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi minta tolong kepada Saksi-3 agar Anak Saksi a.n. Sdr. Muh. Irfandi dibantu oleh Saksi-3 saat melaksanakan giat seleksi walaupun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 terlibat panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021.

Hal 17 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Sdr. Muh.Irfandi dinyatakan lulus Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di jalan Poros Daya Kota Makassar namun saat penyerahan uang tersebut tidak ada orang yang melihat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebagian dari uang tersebut diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa namun anak Saksi lulus mengikuti pendidikan Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dan telah bertugas di Nabire Papua Barat.
6. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2022 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dikembalikan oleh Si Intel Kodam XIV/Hsn di Lapangan Tennis Hasanuddin Kota Makassar.

Atas keterangan Saksi-9 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat pemeriksaan di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10.

Nama lengkap : Lotong
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingk. Padang Makmur RT/RW: 001/001 Kel. Desa Padang Subur
Kec. Ponrang Kota Palopo Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Serka Andi Bambang (Saksi-3) pada tahun 2021 namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Prada Gatot Kurniawan (Saksi-5) adalah anak keenam Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan April 2021 Sdr. Gatot Kurniawan Anak Saksi (-Saksi-5) mendaftar Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 di Korem 141/Toddopuli kemudian Saksi menghubungi Serka Andi Bambang (Saksi-3) dan minta tolong agar anak Saksi dibantu saat mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dan Saksi langsung memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Warkop Bis Lita CO dan disaksikan oleh anak Saksi a.n. Sdr. Arif Patandung.
3. Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 hanya sebagai ucapan ras syukur karena kelulusan anak Saksi (Saksi-5) namun Saksi tidak mengetahui apakah sebagian dari uang tersebut ada diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut telah

Hal 18 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Si Intel Kodam XIV/Hsn di Lapangan Tennis Hasanuddin Kota Makassar.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 terlibat panitia atau tidak namun anak Saksi (Saksi-5) telah lulus Cata PK TNI AD Gel.I T.A. 2021 dan sekarang berddina di Yonkav 10/Mandagiri.

Atas keterangan Saksi-10 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat pemeriksaan di Polisi Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance E Kab. Bone dan ditempatkan di Yonif 726/Tml setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2018 mengikuti Secapa di Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Korem 142/Tatag dengan pangkat Letda Inf NRP 21020098970981.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Andi Bambang (Saksi-3) sejak tahun 2008 di Yonif 726/Tml, dengan Serka Andi Agus (Saksi-4) sejak tahun 2019 di Jasdarn XIV/Hsn dan dengan Koptu Mardi (Saksi-2) pada tahun 2021, sedangkan dengan Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5) kenal saat seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021 namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa selama berddinas sebagai prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh karena melanggar hukum maupun melanggar disiplin Militer di kesatuannya;
4. Bahwa Terdakwa terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 sesuai Surat Perintah Kajasdarn XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 05 April 2021 dan menjabat sebagai Anggota tim pemeriksa/uji tingkat pusat penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021.
5. Bahwa pada bulan Januari 2021 Koptu Mardi (Saksi-2) menghubungi Terdakwa lewat Hand phone dan janji untuk bertemu di Warkop AA. Jl. Mappaodang Kota Makassar kemudian sekira pukul 20.00 Wita tiba di Warkop AA. Jl. Mappaodang tersebut kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "pak, saya minta tolong, keponakan saya ini sudah tiga kali mendaftar, tapi tidak pernah lulus, tolong dibantu" selanjutnya Terdakwa melihat postur dari keponakan Saksi-2 a.n. Sdr. Firman Sila sambil mengatakan "nanti saya bantu", kemudian Saksi-2 mengatakan "berapa yang saya siapkan?" Terdakwa menjawab "nanti saja pak dilihat sambil berjalan".

Hal 19 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan dari Saksi-2 yang menitipkan Sdr. Firman Sila selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Serka Andi Agus (Saksi-4) untuk membantu Sdr. Firman Sila dalam tes tingkat Daerah dan Pusat karena Saksi-4 adalah panitia yang melayani panitia Pusat dari Disjasad.
7. Bahwa Terdakwa juga menerima pesan WhatsApp dari Serka Andi Bambang (Saksi-3) yang berbunyi " Anggota saya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tingkat daerah, tolong diamankan untuk seleksi tingkat pusat" kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan " kirimkan datanya yang mau dipantau" selanjutnya Saksi-3 mengirimkan biodata peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5), kemudian Terdakwa menitipkan ke empat orang tersebut kepada Saksi-4 yang sedang melayani panitia pusat dari Disjasad di Rindam XIV/Hsn.
8. Bahwa Terdakwa membantu peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5) serta Sdr. Firman Sila di bagian Tes kesegaran Jasmani A dan B yang di laksanakan di Rindam XIV/Hsn dengan cara menambah nilai peserta tersebut agar bisa melanjutkan tes berikutnya, dan untuk tes Kesehatan, Psikotes, Mental Ideologi (MI) dan Administrasi Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4.
9. Bahwa benar dalam penerimaan Calon Prajurit TNI AD tidak hanya factor fisik saja yang dinilai, namun masih banyak item penilaian lainnya dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan para calon prajurit TNI AD tersebut, sehingga Terdakwa hanya melaksanakan tugasnya saja dan tidak melakukan upaya lainnya
10. Bahwa dua hari setelah pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 yaitu sekira bulan April 2021 dan atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5) serta Sdr. Firman Sila dinyatakan lulus kemudian Terdakwa mengambil uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Asrama Lompobattang Jln. Rajawali Kota Makassar dan dari Saksi-3 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) orang memberikan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) orang memberikan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut.
11. Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Mappaodang Jln. Mappaodang kota Makassar Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-4 dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang titipan Saksi-3 dan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh

Hal 20 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk titipan Saksi-2 kemudian sisa uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi.

12. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterima pada bulan april 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke anggota Staf Inteldam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Hasanul dan Serka Ismail dengan bukti pengembalian.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya.
14. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini dikemudian hari, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri lagi untuk tetap menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.
15. Bahwa benar orang tua dan pihak keluarga para Calon Tamtama tidak merasa tertipu oleh Terdakwa, karena kenyataannya para Calon Tamtama dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan menjadi TNI AD atas bantuan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi dan membuktikan dakwaannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan kepada Majelis Hakim yaitu berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat perintah Kajasdarm XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Letda Inf Jaya Faisal kepada Sdr. Koptu Mardi tanggal 26 April 2021.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Matius Palulungan tanggal 9 Maret 2022.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Sultan Laude tanggal 9 Maret 2022.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Drs. M.Dalle.B tanggal 9 Maret 2022.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Lotong tanggal 9 Maret 2022.

Hal 21 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 5 (lima) lembar foto Penyerahan uang barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021, adalah benar merupakan fotocopy dari aslinya yang menjelaskan tentang keterkaitan Terdakwa sebagai panitia seleksi Cata PK AD Gel I TA. 2021 di Rindam XIV/Hsn, dan tertera nama Terdakwa pada nomor urut 2 dalam daftar tersebut sebagai Rk/Uji Tingkat Pusat;
2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Letda Inf Jaya Faisal kepada Sdr. Koptu Mardi tanggal 26 April 2021, adalah benar merupakan fotocopy dari aslinya tentang bukti Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Pihak kepada Sdr. Koptu Mardi (Saksi-2) tanggal 26 April 2021;
3. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Matius Palulungan tanggal 9 Maret 2022, adalah benar merupakan fotocopy dari aslinya tentang bukti Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Sultan Laude dan sudah menerima kembali uangnya yang pernah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 9 Maret 2022;
4. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Sultan Laude tanggal 9 Maret 2022, adalah benar merupakan fotocopy dari aslinya tentang bukti Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Matius Palulungan dan sudah menerima kembali uangnya yang pernah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 9 Maret 2022;
5. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Drs. M.Dalle.B tanggal 9 Maret 2022, adalah benar merupakan fotocopy dari aslinya tentang bukti Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Drs. M. Dalle. B dan sudah menerima kembali uangnya yang pernah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 9 Maret 2022;
6. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Lotong tanggal 9 Maret
Hal 22 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, adalah benar merupakan fotocopy dari aslinya tentang bukti Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Lotong sudah menerima kembali uangnya yang pernah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 9 Maret 2022;

7. Terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto Penyerahan uang barang bukti adalah benar merupakan bukti dokumentasi telah terlaksananya pengembalian uang kepada pada Saksi yang berhak.

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti yang disampaikan Oditur Militer di persidangan ini, berkaitan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat hukumnya di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat menjadi bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-saksi baik keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai keterangan Saksi-10; yang dibaca Oditur Militer dari Berita Acara saat proses penyidikan di Pomdam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibaca oleh Oditur Militer, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 23 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 726/Tml, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2018 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Korem 142/Tatag dengan pangkat Letda Inf NRP 21020098970981.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/19/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/87/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Pasiops Kodim 1427/Pasangkayu adalah benar Sdr. Jaya Faisal, pangkat Letda Inf 21020098970981. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Koptu Mardi (Saksi-2) sejak tahun 2021 saat Terdakwa bertugas di Jasdram XIV/Hsn, Serka Andi Bambang (Saksi-3) sejak tahun 2010 saat Terdakwa bertugas di Batalyon 726/Tamalatea dan Serka Andi Agus (Saksi-4) sejak tahun 2020 saat Terdakwa bertugas di Jasdram XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga. Hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
5. Bahwa benar selama berdinis sebagai prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh karena melanggar hukum maupun melanggar disiplin Militer di kesatuannya.
6. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 sesuai Surat Perintah Kajasdam XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 05 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021 dan Terdakwa menjabat sebagai Anggota tim pemeriksa/uji tingkat pusat penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021.

Hal 24 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Koptu Mardi (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Hand phone dan janji untuk bertemu di Warkop AA. Jl. Mappaodang Kota Makassar dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Warkop tersebut kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "pak, saya minta tolong, keponakan saya ini sudah tiga kali mendaftar, tapi tidak pernah lulus, tolong dibantu" selanjutnya Terdakwa bertanya "berapa kemampuannya?" Saksi-2 menjawab "seratus tiga puluh juta rupiah" lalu Terdakwa melihat postur dari keponakan Saksi-2 yang bernama Sdr. Firman Sila dan mengatakan "nanti saya bantu" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing, dengan demikian Saksi-2 berharap Terdakwa bisa membantu.
8. Bahwa benar terhadap Sdr. Firman Sila keponakan Koptu Mardi (Saksi-2) menurut penilaian Terdakwa dari sisi postur jasmani Militer sebagaimana bidang keahlian Terdakwa, tanpa harus ditopang atau dibantu sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa hanya menyetujuinya saja.
9. Bahwa benar dalam penerimaan Calon Prajurit TNI AD tidak hanya factor fisik saja yang dinilai, namun masih banyak item penilaian lainnya dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan para calon prajurit TNI AD tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa juga menerima pesan WhatsApp dari Serka Andi Bambang (Saksi-3) yang berbunyi "Anggota saya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tingkat daerah, tolong diamankan untuk seleksi tingkat pusat" kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "kirirkan datanya yang mau dipantau" selanjutnya Saksi-3 mengirimkan biodata peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5).
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima titipan dari Saksi-2 a.n. Sdr. Firman Sila dan titipan Saksi-3 yaitu Saksi-6, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 agar ke lima orang tersebut dititipkan ke panitia Pusat dalam tes tingkat Daerah maupun Pusat karena Saksi-4 adalah orang yang melayani panitia Pusat dari Disjasad;
12. Bahwa benar selanjutnya dua hari setelah pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 yaitu sekira bulan April 2021 dan atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5) serta Sdr. Firman Sila dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021, kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Asrama Lompobattang Jln.Rajawali Kota Makassar sebagai ucapan terimakasih dari Sdr. Firman Sila, selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua

Hal 25 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima juta rupiah) di Jln. Penghibur Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut: dari Sdr. Oswa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Iqbal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Irfandi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dari Sdr. Gatot Kurniawan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-4 agar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Mappaodang Jln. Mappaodang Kota Makassar kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang titipan Saksi-3 dan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk titipan Saksi-2 dan sisa uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil namun pada bulan April 2021 Terdakwa mengembalkan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke anggota Staf Inteldam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Hasanul dan Serka Ismail dengan dilengkapi bukti pengembalian;
14. Bahwa benar seharusnya Terdakwa selaku panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tidak mengindahkannya malah Terdakwa menerima uang sebagai imbalan kelulusan seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tersebut;
15. Bahwa benar orang tua dan pihak keluarga para Calon seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 tidak merasa tertipu oleh Terdakwa, karena kenyataannya para Calon seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan menjadi TNI AD atas bantuan dari Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini dikemudian hari, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri lagi untuk tetap menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.
17. Bahwa benar orang tua dan pihak keluarga para Calon Tamtama tidak merasa tertipu oleh Terdakwa, karena kenyataannya para Calon Tamtama dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan menjadi TNI AD atas bantuan dari Terdakwa

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 26 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yaitu:

Pertama :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHPM;

Atau

Kedua :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang, diancam karena penipuan”, Sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan tertuang dalam putusan ini.

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya serta menilai sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan langsung secara tertulis oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui, menyesali akan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal lainnya lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik

Hal 27 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Oditur Militer di atas, perbuatan mana yang sudah Terdakwa lakukan adalah merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama.

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada 'dirinya' ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua.

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu yaitu: "Barang Siapa"

- a. Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Hal 28 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 726/Tml, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2018 mengikuti Secaba Reg di Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pama Korem 142/Tatag dengan pangkat Letda Inf NRP 21020098970981;
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak / 87 / VII / 2022 tanggal 11 Juli 2022;

Hal 29 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinast sebagai Pama Korem 142/Tatag adalah benar Sdr. Jaya Faisal Letda Inf NRP 21020098970981. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. Jaya Faisal Letda Inf NRP 21020098970981, adalah seorang anggota Militer yang masih aktif berdinast di kesatuan Korem 142/Tatag sebagai Pama Korem 142/Tatag dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua, yaitu: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi terhadap tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Hal 30 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berada di belakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja”, maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu:

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI AD) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 sesuai Surat Perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 05 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021 dan Terdakwa menjabat sebagai Anggota tim pemeriksa/uji tingkat pusat penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021;
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Koptu Mardi (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Hand phone dan janji untuk bertemu di Warkop AA. Jl. Mappaodang Kota Makassar dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Warkop tersebut kemudian Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan “pak, saya minta tolong, keponakan saya ini sudah tiga kali mendaftar, tapi tidak pernah lulus, tolong dibantu” selanjutnya Terdakwa bertanya “berapa kemampuannya?” Saksi-2 menjawab “seratus tiga puluh juta rupiah” lalu Terdakwa melihat postur dari keponakan Saksi-2 yang bernama Sdr. Firman Sila dan mengatakan “nanti saya bantu” selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah

Hal 31 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, dengan demikian Saksi-2 berharap Terdakwa bisa membantu;

3. Bahwa benar Terdakwa juga menerima pesan WhatsApp dari Serka Andi Bambang (Saksi-3) yang berbunyi "Anggota saya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tingkat daerah, tolong diamankan untuk seleksi tingkat pusat" kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "kirimkan datanya yang mau dipantau" selanjutnya Saksi-3 mengirimkan biodata peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5);
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima titipan dari Saksi-2 a.n. Sdr. Firman Sila dan titipan Saksi-3 yaitu Saksi-6, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 agar ke lima orang tersebut dititipkan ke panitia Pusat dalam tes tingkat Daerah maupun Pusat karena Saksi-4 adalah orang yang melayani panitia Pusat dari Disjasad;
5. Bahwa benar selanjutnya dua hari setelah pengumuman seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 yaitu sekira bulan April 2021 dan atas nama Sdr. Oswa Palulungan (Saksi-6), Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan (Saksi-5) serta Sdr. Firman Sila dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021, kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Asrama Lompobattang Jln.Rajawali Kota Makassar sebagai ucapan terimakasih dari Sdr. Firman Sila, selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) di Jln. Penghibur Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut: dari Sdr. Oswa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Iqbal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dari Sdr. Muhammad Irfandi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dari Sdr. Gatot Kurniawan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa benar dalam penerimaan Calon Prajurit TNI AD tidak hanya factor fisik saja yang dinilai, namun masih banyak item penilaian lainnya dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan para calon prajurit TNI AD tersebut.
7. Bahwa benar seharusnya Terdakwa selaku panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tidak mengindahkannya malah Terdakwa menerima uang sebagai imbalan kelulusan seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tersebut;

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini yang sudah memanfaatkan momentum keadaan Saksi-2 dan Saksi-3 yang sangat menginginkan anggota titipannya untuk

Hal 32 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prajurit TNI dengan cara datang ke rumah Terdakwa serta memohon agar Terdakwa mau membantu dan mengarahkan anggotanya tersebut untuk mendaftarkan mengikuti seleksi CATA PK AD Gel. I TA. 2021, namun Terdakwa malahan mengambil keuntungan pribadinya, yaitu dengan cara mengambil sebagian uang yang diserahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, padahal sejak awal Terdakwa sudah ketahui apabila mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI tidak akan dipungut biaya apapun, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur Kedua yaitu: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "nama palsu", adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu", sering juga disebut "keadaan palsu", artinya terhadap si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari dimana itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan 1 (satu) sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara langsung dimana penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung.

Yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat Hal 33 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-4 agar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Mappaodang Jln. Mappaodang Kota Makassar kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang titipan Saksi-3 dan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk titipan Saksi-2 dan sisa uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil untuk keperluan pribadi.
2. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa mengembaiakan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke anggota Staf Inteldam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Hasanul dan Serka Ismail dengan dilengkapi bukti pengembalian.
3. Bahwa benar seharusnya Terdakwa selaku panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun Terdakwa tidak mengindahkannya malah Terdakwa menerima uang sebagai imbalan kelulusan seleksi Cata PK TNI AD Gel.I TA. 2021 tersebut.
4. Bahwa benar orang tua dan pihak keluarga para Calon Tamtama tidak merasa tertipu oleh Terdakwa, karena kenyataannya para Calon Tamtama dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan menjadi TNI AD atas bantuan dari Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI khususnya TNI-AD dalam hal perekrutan Prajurit sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/III/2022/Idik tanggal 01 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini yang sudah menerima uang sejumlah total sejumlah 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3, yang kemudian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-4 dan sisanya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil sendiri, namun sesungguhnya hal tersebut Terdakwa lakukan adalah merupakan serangkaian cerita yang dibungkus dengan niat yang terselubung yaitu untuk mendapatkan sesuatu (uang) dari hasil jerih payahnya tersebut, walaupun Terdakwa sudah mengetahui dari awal seyogyanya hal

Hal 34 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak boleh terjadi dalam seleksi penerimaan menjadi anggota TNI dimanapun juga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Ketiga yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan saja, merupakan suatu kewajiban dari putusan itu, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang sudah membantu meluluskan anggota titipan Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi Calon peserta seleksi penerimaan Cata PK AD Gel. I TA. 2021 masih dapat diterima sepanjang dilaksanakan dengan niat yang tulus, ikhlas dan tanpa imbalan apapun, karena memang sudah diketahui Terdakwa sejak awal bahwa penerimaan Prajurit TNI dimanapun juga tidak memungut biaya apapun, namun perbuatan Terdakwa tersebut menjadi persoalan ketika pada akhirnya Terdakwa menerima

Hal 35 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 walaupun diakui Terdakwa sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih, tetapi hal itu sesungguhnya merupakan harapan Terdakwa untuk mendapatkan imbalan yaitu sejumlah uang atas hasil jerih payahnya;

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sesungguhnya juga ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara-cara yang dibungkus dengan alibi pembinaan, namun pada kenyataannya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah, dan momentum tersebut Terdakwa memanfaatkan dengan melibatkan peran serta dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang dinilai Terdakwa memiliki potensi dan keahlian untuk itu;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian tidak hanya dalam bentuk materi saja bagi para korbannya, namun yang menjadi kerugian lebih besar adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan Institusi TNI, oleh karena ulah segelintir orang semacam Terdakwa yang memanfaatkan momentum penerimaan menjadi Prajurit TNI AD menjadi ajang untuk mencari uang tambahan dengan cara mudah walaupun menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dan Disiplin di lingkungan Militer.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula dari Saks-2 dan Saksi-3 yang mendatangi Terdakwa di rumah kediamannya dan memintanya untuk membantu meluluskan anggotanya menjadi sebagai Calon peserta seleksi penerimaan Cata PK AD tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn, permintaan tersebut dipenuhi Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Serka Andi Agus (Saksi-4) agar anggota Saksi-2 dan Saks-3 tersebut dititipkan ke panitia Pusat dalam tes tingkat Daerah maupun Pusat karena Saksi-4 adalah orang yang melayani panitia Pusat dari Disjasad dan hasilnya anggota titipan Saksi-2 dan Saks-3 berhasil dinyatakan lulus, sehingga akhirnya Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian memberikan berupa uang sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan hal ini sesuai dengan harapan Terdakwa;

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 36 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui anggota Staf Inteldam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Hasanul dan Serka Ismail;
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun tindakan disiplin karena melakukan perbuatan yang tercela;
5. Dari pihak Orang tua (Sdr. Sdr. Firman Sila, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan) tidak pernah melaporkan Terdakwa dan tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI yaitu pada butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat dan jika tidak diberikan sanksi dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat tentang penerimaan Prajurit yang tanpa dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga Majelis hakim menilai terhadap tuntutan Oditur Militer yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dianggap masih terlalu berat dan masih harus diperingan dari Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dengan jujur telah menerima uang total sejumlah Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil sendiri.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang total sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke anggota Staf Inteldam XIV/Hsn atas nama Mayor Inf Hasanul dan Serka Ismail dengan dilengkapi bukti pengembalian;

Hal 37 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Orang tua dari (Sdr. Sdr. Firman Sila, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan) menyatakan tidak keberatan dan tidak merasa tertipu dengan pemberian uang kepada Terdakwa, karena uang tersebut tidak sebanding dengan kebahagiaan para Saksi melihat cita-cita anaknya menjadi prajurit TNI tercapai;
4. Bahwa Orang tua dari (Sdr. Sdr. Firman Sila, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan) tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Pom XIV/Hsn, yang melaporkan adalah Saksi-1 (Serma Muhammad Iqwan) anggota Sansidam XIV/Hsn;
5. Bahwa Orang tua dari (Sdr. Sdr. Firman Sila, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan) sudah menerima seluruh uangnya kembali, pada saat mereka dipanggil di Kodam XIV/Hsn;
6. Bahwa pengembalian seluruh uang milik Orang tua dari (Sdr. Sdr. Firman Sila, Sdr. Muhammad Iqbal, Sdr. Muhammad Irfandi dan Sdr. Gatot Kurniawan) sudah dilakukan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Polisi Militer XIV/Hsn, sehingga dapat dikatakan keadilan bagi para korban sudah diperoleh dengan sempurna, satu sisi anak mereka lulus menjadi prajurit TNI dan disisi yang lainnya uang mereka sudah kembali 100%.

Menimbang : Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga, pikiran dan keahlian Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat dipandang jauh lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, hal ini sekaligus memberikan jawaban atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan penasihat hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan, masih dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa pemberian pidana bersyarat bagi Terdakwa ini juga selaras sebagaimana yang tertuang di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021** sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya pada rumusan hukum Kamar Militer pada point 5 yang menyatakan, sebagai berikut:

- a. Pengembalian Sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.
- b. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 38 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 2 (dua) lembar foto copy Surat perintah Kajasadam XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021;
2. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Letda Inf Jaya Faisal kepada Sdr. Koptu Mardi tanggal 26 April 2021;
3. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Matius Palulungan tanggal 9 Maret 2022;
4. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Sultan Laude tanggal 9 Maret 2022.
5. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Drs. M.Dalle.B tanggal 9 Maret 2022.
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Lotong tanggal 9 Maret 2022.
7. 5 (lima) lembar foto Penyerahan uang barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 39 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JAYA FAISAL**, Letda Inf NRP 21020098970981 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat perintah Kajasdarm XIV/Hsn Nomor Sprin/87/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang diperbantukan ke Tim Seleksi Jasmani Panpus Penerimaan Cata PK TNI AD Gel.I TA.2021;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Letda Inf Jaya Faisal kepada Sdr. Koptu Mardi tanggal 26 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Matius Palulungan tanggal 9 Maret 2022;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Sultan Laude tanggal 9 Maret 2022.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Drs. M.Dalle.B tanggal 9 Maret 2022.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengembalian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf Inteldam XIV/Hsn a.n Serka Afdal Marwan Saputra kepada Sdr. Lotong tanggal 9 Maret 2022.
- g. 5 (lima) lembar foto Penyerahan uang barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 40 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573; Penasihat Hukum Lutfi Guska Setiawan, S.H., Kapten Chk NRP 11070061970785, Rochmad Afandi Sertu NRP 21160052461193 Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti.
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 41 dari 41 halaman Putusan Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)